

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk cukup banyak, salah satu penunjang kehidupan masyarakatnya yakni dengan ekonominya. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia yakni beragama Islam. Islam merupakan agama pemberi rahmat bagi alam semesta, dalam segala aspek kehidupan umat Islam tidaklah lepas dari aturan, termasuk juga dalam bidang muamalah atau hubungan antara manusia dengan manusia, seluruh kegiatan muamalah haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang dalam hal ini dimuat dalam hukum ekonomi syariah. Serta segala kegiatan ekonomi dalam Islam didalamnya terdapat prinsip saling percaya dan tolong menolong sehingga terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan menimbang mayoritas masyarakat Indonesia yaitu beragama Islam, maka masyarakat Indonesia butuh kegiatan ekonomi yang berbasis syariah.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu gadai, terdapat usaha yang bergerak di bidang penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat, juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut dengan pegadaian, pegadaian diperuntukkan bagi masyarakat luas yang membutuhkan dana dalam waktu segera serta usaha ini juga bersandar atas hukum gadai.<sup>1</sup>

Seperti yang disebutkan diatas bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, untuk menghindari hal-hal yang bersifat riba, maka butuh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Karena itu, selain terdapat pegadaian konvensional, terdapat pula pegadaian syariah.

Perkembangan dunia pegadaian syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 70% setiap tahunnya dan asuransi syariah rata-rata 40% setiap tahunnya, pegadaian syariah mengalami pertumbuhan 30% setiap

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2017), 171.

tahunnya.<sup>2</sup> Dari hal ini dapat dinyatakan bahwa pegadaian syariah pula memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Konsep gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, prinsip gadai ini sangat memperhatikan nilai sosial, tolong menolong, dan juga kepercayaan antara kedua belah pihak. Sifat dari gadai yaitu terdapat barang jaminan dimana barang tersebut berada dalam kuasa orang yang memberikan hutang. Namun, pada perkembangan sekarang ini, para muslim membutuhkan suatu transaksi dimana dia bisa berhutang dan memberikan jaminan, namun barang jaminan itu masih dalam kekuasaannya, maka dari itu terdapatlah produk baru dengan akad *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi* merupakan jaminan dalam bentuk barang atau utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>3</sup> Perkembangan ekonomi Islam tidak berhenti sampai disitu, banyak terjadi praktik lain yang belum memiliki sandaran hukum akan ke syariahnya, maka dari itu terdapat pula pembiayaan yang disertai dengan rahn.

Didalam pegadaian syariah terdapat produk yang memakai akad rahn tasjily yang merupakan pembiayaan yang disertai rahn, diantaranya yaitu pembiayaan AMANAH dan pembiayaan ARRUM BPKB (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro). Pembiayaan AMANAH merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk pembelian kendaraan bermotor yang memiliki ketentuan pinjamannya mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan. Pembiayaan ARRUM BPKB yaitu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Uang pinjaman pada ARRUM BPKB mulai dari

---

<sup>2</sup> Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 203.

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily.

Rp 3.000.000 sampai Rp 400.000.000 dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12,18,24 hingga 36 bulan. pada pembiayaan ini, pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah.

Adanya produk yang bermacam-macam menunjukkan bahwa pegadaian syariah memiliki eksistensinya sendiri dalam memajukan perekonomian umat muslim, berikut terdapat data statistik yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan pembiayaan dengan *rahn tasjily* pada PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2020.<sup>4</sup>

1.1 Tabel Pembiayaan Syariah PT Pegadaian (Persero)  
(dalam Miliar Rupiah)

No	Nama Akun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
1	Rahn	136	267	411	600	737	886	1040	1197
2	Rahn Tasjily	75	151	233	255	308	358	387	412
3	Mulia	1	2	3	4	5	7	8	9
4	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	212	420	647	859	1050	1251	1435	1618

Data tersebut menunjukkan pembiayaan di Pegadaian Syariah yang lebih khususnya pembiayaan dengan *rahn* dan *rahn tasjily* mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap bulannya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pembiayaan di pegadaian syariah dapat membuat para nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan tersebut.

Dari penjabaran diatas menyatakan bahwa *rahn tasjily* memiliki banyak produk pembiayaan, tentunya hal tersebut harus memiliki ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dikatakan halal atau sesuai dengan syariah. Lembaga Keuangan Syariah khususnya pegadaian syariah dalam menjalankan segala produknya memerlukan pedoman agar sesuai dengan syariah. Untuk menangani hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga

<sup>4</sup>Statistik Perusahaan Pegadaian Periode Agustus 2020.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-keuangan-khusus/Pages/Statistik-Perusahaan-Pegadaian-Agustus-2020.aspx>, Halaman 9.



perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagai pengendalian akan syariah atau tidaknya operasional di Pegadaian Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, maka diperlukan adanya evaluasi mengenai diterapkan atau tidaknya Fatwa DSN-MUI dan hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Lembaga Keuangan Syariah mengoperasionalkan produknya, sesuai atau tidak dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan diberlakukannya Fatwa DSN-MUI sebagai aturan bagi Lembaga Keuangan Syariah, maka penulis menganggap bahwa pelaksanaan konsep *rahn tasjily* pada produk AMANAH, ARRUM BPKB dan RAHN TASJILY TANAH di Pegadaian Syariah harus mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No/92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Pada fatwa yang mengatur tentang *rahn tasjily*, berkaitan dengan penetapan biaya, terdapat ketentuan mengenai penyimpanan barang jaminan, dalam menyimpan barang jaminan terdapat ketentuan bahwa pihak pegadaian syariah mengenakan biaya sewa pemeliharaan dan penyimpanan barang yang di tanggung oleh pihak yang berhutang. Ketentuan tersebut yakni: (1) besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan (2) besaran biaya didasarkan pada pengeluaran rill.

Dari adanya ketentuan tersebut, dapat menunjukkan bahwa pihak pegadaian syariah harus memberitahu rincian-rincian pengeluaran dari biaya-biaya yang ditetapkan dalam proses gadai syariah, untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan hanya biaya yang diperlukan pada pengeluaran rill saja. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi juga sangat penting dalam rangka transparansi agar terjadinya *ridha bi ridha*. Sehingga pernyataan dalam fatwa MUI tentang pengeluaran rill ini sangat penting untuk diketahui apakah dapat diaplikasikan dengan baik atau bahkan tidak diaplikasikan dengan menimbang mayoritas Lembaga Keuangan

Syariah hanya menginformasikan total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa mengetahui rinciannya.

Selain itu, didalam fatwa MUI tentang *rahn tasjily* tidak dicantumkan mengenai pengikatan secara formal, bahwa akad tersebut haruslah dibuatkan kontrak perjanjiannya secara tertulis, menanggapi hal tersebut, baiknya pegadaian syariah melaksanakan pengikatan secara formal sebagai bentuk kehati-hatian atas sebuah tindakan meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam Fatwa MUI dengan mengingat pada prinsip muamalah yang tercantum dalam kaidah yang berbunyi:<sup>5</sup>

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya*”.

Maka hal tersebut dapat menjadi landasan bahwa pengikatan secara formal menjadi upaya untuk menghindari kemudharatan pada pelaksanaan gadai. Pada fatwa yang mengatur mengenai pembiayaan yang disertai *rahn* menyebutkan mengenai ketentuan terkait akad, bahwasannya pada prinsipnya akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan, namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku, Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan dari pemegang amanah atau pihak ketiga.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam menerapkan point ini, perlu diketahui jaminan berupa apa yang diminta oleh pegadaian syariah kepada pemegang amanah, apakah jaminan yang dimintai sesuai dengan syariah atau tidak. Untuk itu perlu diketahui lebih lanjut mengenai kebijakan yang diambil dari pihak pegadaian syariah.

Selain itu, hal yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti tentang penerapan Fatwa DSN-MUI ini karena penulis telah membaca beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang hal yang sama dengan penulis, kemudian hasil

<sup>5</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ( Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), 10.

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

dari penelitian tersebut sangat kontradiktif karena dari empat karya ilmiah yang telah penulis baca, dua karya ilmiah memiliki hasil bahwa fatwa tersebut telah diterapkan di Pegadaian Syariah sehingga praktek dari produk-produk *rahn tasjily* dapat dikatakan sesuai dengan syariah sedangkan dari dua karya lainnya mendapatkan hasil bahwa antara fatwa dan praktek tidak sesuai. Karenanya, maka penting sekali adanya evaluasi dalam pelaksanaan Fatwa DSN-MUI di pegadaian syariah. Agar dapat diketahui apakah pegadaian syariah menerapkan atau tidak apa yang telah ditentukan. Oleh karena itu, berhubung belum pernah dilakukan penelitian mengenai praktek *rahn tasjily* dan pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan NO.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Rahn Tasjily* dan Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi Kasus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon)”.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu mengenai Peradilan dan Produk Hukum dengan topik kajian Analisis dan Telaah Hukum terhadap Fatwa MUI dan DSN. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi atau keadaan objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan mengenai perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait produk-produk yang ada didalam pegadaian syariah.



- c. Terdapatnya hasil penelitian terdahulu yang kontradiktif mengenai praktek *rahn* di pegadaian syariah sehingga memerlukan penelitian lagi di tempat atau lokasi yang berbeda.
- d. Perlunya evaluasi lagi terhadap praktek *rahn* di pegadaian syariah perihal kesesuaian antara praktek dan juga peraturan hukum Islam termasuk Fatwa DSN-MUI.

## 2. Pembatasan Masalah

Banyaknya persoalan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini menyebabkan perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi lapangan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon dengan membatasi substansi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya memfokuskan kepada pelaksanaan produk yang berhubungan dengan *rahn tasjily* serta pembiayaan yang disertai dengan *rahn*, serta pengaplikasian Fatwa MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa Konsep Pembiayaan *Rahn* dan *Rahn Tajily* Dalam Hukum Islam?
- b. Bagaimana Praktik *Rahn Tasjily* dan Pembiayaan yang disertai *Rahn* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon?
- c. Bagaimana Kesesuaian Praktik Akad *Rahn Tasjily* dan Pembiayaan yang Disertai *Rahn* Terhadap Hukum Islam yang Tertuang Dalam Fatwa MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui;

- a. Konsep Pembiayaan *Rahn* dan *Rahn Tajily* Dalam Hukum Islam.

- b. Praktik Akad *Rahn Tasjily* dan Pembiayaan yang disertai *Rahn* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon.
- c. Kesesuaian Praktik Akad *Rahn Tasjily* dan Pembiayaan yang Disertai *Rahn* Terhadap Hukum Islam yang Tertuang Dalam Fatwa MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai pelaksanaan akad *rahn tasjily* dan pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon.
- 2) Bagi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan referensi meninjau dan menganalisis pelaksanaan akad *rahn tasjily* dan pembiayaan yang disertai *rahn*.
- 3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi.

## D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Muflika Gusliandari dengan judul “*Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidempuan Unit Sadabuan*”.<sup>7</sup> Hasil penelitian ini yaitu, Konsep Penerapan Akad Rahn Tasjily pada Produk amanah di Pegadaian syariah

---

<sup>7</sup> Muflika Gusliandari, 2018, *Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidempuan Unit Sadabuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).



Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan menggunakan akad Tabarru' dan akad Tijarah untuk melakukan suatu pembiayaan produk amanah. Akad tabarru' adalah salah satu perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala atau non profit transaction. Dalam akad ini pihak yang terlibat tidak boleh menghendaki imbalan atau fee dari hasil usaha yang dilakukan. Akan tetapi boleh diminta talangan upaya untuk menutupi biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Dipegadaian Syariah menggunakan akad tabarru' yang sifatnya meminjamkan uang yaitu dengan menggunakan akad qard dan rahn. Akad Tijarah adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara meterial atau dalam akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi. Dalam akad ini pegadaian syariah lebih condong pada akad yang sifatnya sewa-menyewa yaitu akad Ijarah. Kemudian mengenai hukum dari penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada produk amanah di pegadaian syariah kota padangsidimpuan unit sadabuan yakni bahwa pada prakteknya, konsep yang diterapkan telah melanggar dari ketentuan MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dimana dapat dilihat dalam surat perjanjian akad *rahn tasjily* pada produk amanah Nomor: 6006818150000020/ Amanah/ Januari/ 2018. Bahwasanya terdapat keterkaitan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.191.888.00,- dan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan jasa pemeliharaan sebesar Rp. 11.191.888.00,-. Sedangkan Fatwa DSN Nomor 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily huruf f, menerangkan “besaran biaya sebagaimana huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin.” Sedangkan huruf e menerangkan “murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin berdasarkan akad ijarah.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muflika Gusliandari, 2018, *Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muflika Gusliandari dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktek akad rahn tasjily pada pegadaian syariah dan juga menganalisis mengenai produk amanah dalam pegadaian. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muflika Gusliandari hanya membahas mengenai produk amanah saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai dua produk yakni Amanah dan ARRUM BPKB, serta fokus penelitian dari penulis yakni penerapan fatwa MUI mengenai produk tersebut.

Selanjutnya yaitu Skripsi yang disusun oleh Fiqih Aulya Septi dengan judul “*Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*”.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* telah terpenuhi, yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut. Analisis kesesuaian syariah merupakan upaya pengendalian bagi operasional lembaga keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 Maret 2008 menyatakan bahwa jaminan barang atas utang atau pinjaman dalam bentuk *rahn tasjily* boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut. Disamping itu, dengan ditetapkannya Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, maka

---

<sup>9</sup> Fiqih Aulya Septi, *Analisis kesesuaian syariah pada pelaksanaan akad Rahn Tasjily berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan* (Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

pelaksanaan produk-produk di pegadaian syariah juga harus mengacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Fiqih Aulia Septy dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama mengangkat tentang fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014. Perbedaannya yaitu dalam penelitan Fiqih Aulia Septi, analisisnya yaitu kesesuaian syariah dari pengaplikasian produk yang ada pada pegadaian syariah dengan fatwa MUI menjadi landasannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menganalisis penerapan Fatwa MUI mengenai produk di pegadaian syariah, apakah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam fatwa tersebut atau tidak.

Selanjutnya yaitu skripsi yang disusun oleh Anita Musfiroh dengan judul "*Analisis Fatwa DSN NO.68/DSN-MUI/III/2008 Terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*".<sup>10</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan layanan pembiayaan untuk mikro kecil yang menggunakan akad rahn dimana nasabah meminjam dana kepada pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan namun kendaraan masih bisa digunakan nasabah untuk melakukan usahanya sehari-hari. Dari aplikasi akad rahn tersebut timbul proses penyimpanan marhun sehingga akan ada biaya untuk penyimpanan barang atau BPKB kendaraan, maka terjadilah akad ijarah. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menaksir biaya mu'nah berdasarkan hasil biaya ijarah atau ujah sebesar 1% dari total pembiayaan yang didapatkan nasabah. Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Kemudian mengenai Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah tersebut belum memenuhi syarat akad rahn sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25 tentang rahn, karena dalam prakteknya

---

<sup>10</sup> Anita Musfiroh, 2020, *Analisis Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Akad Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).



barang yang dijadikan agunan hanyalah surat atau BPKB kendaraanya saja bukan barangnya. Adapun praktik ARRUM BPKB itu lebih sesuai menggunakan akad rahn tasjily. Dan mengenai biaya mu'nah atau ujah juga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 pada point ke empat, karena dalam prakteknya biaya mu'nah berdasarkan pada total pinjaman yang didapatkan nasabah. Persamaan penelitian yang disusun oleh Anita Musfiroh dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik rahn mengenai produk ARRUM BPKB sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai satu produk saja dan fatwa yang digunakan juga berbeda, dalam penelitiannya menggunakan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* sedangkan fatwa yang diambil penulis yakni Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*.

Selanjutnya yaitu skripsi dari Haeriah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah”<sup>11</sup>. Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam Produk Pembiayaan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean dalam menjalankan mekanisme pelaksanaannya dengan nasabah adalah dengan menggunakan akad rahn tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang. Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui teller untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka teller akan menjelaskan mengenai prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kesepakatan akad, kedua membayar uang muka, ketiga memesan kendaraan yang kita inginkan, keempat pihak Pegadaian langsung membeli kendaraan tersebut kepada dealer/leasing secara kontan, Kelima keesokan harinya pihak Pegadaian langsung mengirimkan kendaraan tersebut kepada alamat nasabah, BPKB kendaraan tersebut dijaminkan kepada

---

<sup>11</sup> Haeriah,2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (*Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten).

pegadaian lalu nasabah membayarnya secara angsuran. Salah satu faktor pendorong berkembangnya praktek akad rahn tasjily dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki kendaraan pribadi, jadi untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki kendaraan. Sudah banyak beberapa nasabah yang datang ke Pegadaian karena bila di leasing bunganya tinggi jadi jalan alternatifnya kebanyakan nasabah ingin membeli kendaraannya di sini. Di Pegadaian Syariah tidak ada namanya sistem bunga, hanya ada pembiayaan pemeliharaan BPKB saja. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran maka akan dikenakan denda. Denda itu ditujukan untuk dana sosial bukan untuk memenuhi kebutuhan Pegadaian. Kemudian Praktek akad Rahn Tasjily pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah sesuai dengan hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN dibolehkannya menurut Syariat. Persamaan penelitian yang diambil Haeriah dengan penulis yakni membahas mengenai akad Rahn Tasjily, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Haeriah lebih fokus membahas mengenai produk pembiayaan kendaraan bermotor sedangkan fokus penelitian penulis yakni pada Produk Amanah dan ARRUM BPKB.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan pada pokok pembahasan ini, sehingga penulis perlu untuk menjelaskan beberapa hal berikut ini.


Pembiayaan Amanah yaitu pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Arrum BPKB yaitu pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

Dalam kedua produk tersebut, akad yang digunakan yaitu akad *rahn tasjily*. *Rahn Tasjily* bisa sebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*. Yaitu jaminan dalam bentuk barang atas hutang. Dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*)

hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>12</sup>

Pada pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* tersebut, dalam pegadaian syariah mengacu dan berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Dewan Syariah Nasional, yakni Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Disamping itu, mengenai pembiayaannya pun mengacu pada Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Untuk mengetahui bahwa landasan tersebut dipakai secara benar atau tidak maka diperlukan evaluasi mengenai setiap ketentuan yang ada di fatwa tersebut dan di analisis dengan praktek yang ada dilapangan apakah sesuai atau tidaknya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

### 1.2 Gambar Tabel Kerangka Pemikiran



<sup>12</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 183.



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah teori, konsep, serta berbagai ketentuan yang tercantum dalam fatwa yang relevan dengan pelaksanaan *rahn tasjily* dan pembiayaan yang disertai *rahn*. Adapun konsep yang dapat dijadikan standar untuk penelitian ini yaitu konsep *rahn* dari Ulama Syafi'i yakni *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Dan Muhammad Syafi'i Antinio yakni *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan hutang dapat diambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>13</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai obyek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan atrategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

<sup>14</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Penelitian deskriptif merupakan metode untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan dengan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan *rahn tasjily* di lapangan. Sehingga peneliti pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita praktek *rahn tasjily* tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon di Jl. Perjuangan Depan Kampus IAIN Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek yakni keterbatasan yang terdapat pada penelitian diantaranya dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Selain itu, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>17</sup> Dalam penyusunan penelitian ini, data primernya adalah informasi tentang praktik *rahn tasjily* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data sekundernya adalah

<sup>15</sup> Andi Ibrahim, dkk, *metodologi penelitian*, (Jakarta : Gunadarma ilmu, 2018), 112.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

<sup>17</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, ( Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

<sup>18</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakrta: Kencana, 2015), 55.

undang-undang, Fatwa DSN-MUI, dokumen-dokumen, buku-buku dan data lainnya yang relevan dengan masalah pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan bertujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, bisa dilakukan dengan melalui tatap muka atau cara lainnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon seperti Pimpinan Pegadaian Syariah ataupun karyawannya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan., penulisan informasi.

## 6. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Validitas data dicek dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Pada metode triangulasi penulis melakukan kroscek antara hasil wawancara dan observasi dengan bukti dokumen lain. Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek

<sup>19</sup> Surahman, dkk, *metodologi penelitian*, (Jakarta Selatan : PUSDIK SDM Kesehatan, 2016), 149.

<sup>20</sup> Andi Ibrahim, dkk, *metodologi penelitian* (Jakarta : Gunadarma ilmu, 2018), 112.



kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data-data dari pimpinan Pegadaian Syariah Perjuangan Cirebon, untuk memvalidasinya, penulis melakukan wawancara dengan karyawan lain atau nasabah yang datang disitu pula.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan, diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sehingga penulis merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, dan memotong data yang tidak perlu.

### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

### c. Verifikasi

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN FATWA NO.68/DSN-MUI/III/2008 DAN NO.92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG RAHN TASJILY DAN PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN (Studi Kasus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon)” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan, yang berisi sebagai berikut.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka berfikir, penelitian

<sup>21</sup> Boy Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2005), 65.

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 248.

terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian.

## **BAB II KONSEP PEMBIAYAAN RAHN DAN RAHN TASJILY DALAM HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis menyajikan teori-teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH UNIT PELAYANAN SYARIAH PERJUANGAN CIREBON**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai Pegadaian Syariah Indramayu, yang antara lain adalah sejarah, profil, visi dan misi, serta macam-macam produk yang ada di Pegadaian Syariah Perjuangan.

## **BAB IV PENERAPAN FATWA NO.68/DSN-MUI/III/2008 DAN NO.92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG RAHN TASJILY DAN PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN**

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai penerapan fatwa MUI tentang *rahn tasjily* dan pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang diteliti oleh penulis.

